

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET

(Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

REZA FAHLEVI FITRAYADI
NIM. 12120214015

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Parkir**

Indomaret Studi Kasus JL. H.R Soebrantas Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Reza Fahlevi Fitrayadi
NIM : 12120214015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Pembimbing 1

Dr. Zulfahmi Nur, M., Ag.
NIP. 197209222005011004

Pembimbing 2

Dr. H. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET (Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru)** yang di tulis oleh :

Nama : Reza Fahlevi Fitrayadi
 NIM : 12120214015
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A

Mengotahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Dilindungi Undang-Undang
 © 2013 Sistemik Online Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET (Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru)** yang di tulis oleh :

Nama : Reza Fahlevi Fitrayadi
NIM : 12120214015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Fahlevi Fitrayadi
NIM : 12120214015
Tempat/ Tgl. Lahir : Tualang, 14 Juni 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Parkir Indomaret Studi Kasus JL. H.R Soebrantas Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Reza Fahlevi Fitrayadi
NIM. 12120214015

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Reza Fahlevi Fitrayadi, 2025: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Parkir Indomaret Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru

Parkir adalah kondisi dimana kendaraan diam disuatu tempat dalam kondisi kendaraan mati ataupun sedang hidup dan juga baik dalam kondisi ditinggalkan pengemudi ataupun tidak. Pada masa sekarang khususnya di daerah Pekanbaru parkir adalah salah satu mata pencarian warga pekanbaru di karenakan banyaknya swalayan ataupun tempat usaha yang memungkinkan orang membeli dan juga memarkirkan kendaraanya di depan toko atau tempat usaha. Maka dari itu parkir jika dilihat dari sudut pandang *Fiqih Muamalah* adalah akad penitipan barang kepada seseorang untuk dijaga dan orang yang menitipkannya memberikan imbalan uang untuk membalas jasa orang yang menjaga barang atau bisa disebut akad *Wadiah* hal ini yang akan menjadi permasalahan dikarenakan seharusnya tukang parkir mempunyai tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang akan tetapi pada kenyataanya Juru parkir tidak bertanggung jawab akan hal tersebut di karenakan perbedaan dasar hukum. Parkir juga menguntungkan kedua belah pihak karena ada akad *Ijarah* yang mana pemilik lahan dalam hal ini Indomaret dan tukang penyewa lahan yaitu orang yang menjadi Juru parkir bisa mendapatkan manfaat dari lahan parkir, namun pada kenyataanya pihak Indomaret tidak mendapatkan hasil dari parkir yang menggunkan lahan didepan toko dikarenakan lahan toko Indomaret tersebut masih menjadi milik Pemerintah Daerah dalam hal ini PEMKO Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* dikarenakan populasi Indomaret di Jl. H.R Soebrantas hanya berjumlah 14 Indomaret maka dari itu jika pupulasi kurang dari 100 maka harus mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel atau *total sampling*. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah menjawab permasalahan parkir Indomaret yang ada di Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru. Dengan begitu parkir yang ada di depan ruko Indomaret Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru tidak sesuai dengan akad *Wadiah* dan juga akad *Ijarah*. meski begitu parkir tersebut tetap sah dikarenakan ada peraturan yang kuat mengenai parkir yaitu PERDA Nomor 1 tahun 2024. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu belum sesuainya praktik parkir didepan ruko Indomaret dengan *Fiqih mumalah*, tetapi praktik parkir di Indomaret tersebut juga tidak salah karena ada peraturan yang menjadi dasar hukum yang kuat di Pekanbaru.

Kata kunci: *Wadiah, Ijarah, Parkir.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kekuatan, kesehatan, serta kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan seluruh umat, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membimbing manusia menuju jalan kebenaran, seraya mengucapkan *Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*.

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET: STUDI KASUS JL. H.R. SOEBRANTAS PEKANBARU"** ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada jenjang Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Selamat Riadi dan Mama Fitralida, sebagai orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang mana penulis bisa

- menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Marsha Bintang Zulaika, yang membantu penulis agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program IV Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Nur M.Ag. selaku pembimbing I bagian materi dan bapak Dr. H. Wahidin, M.Ag. selaku pembimbing II bagian metodologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

7. Bapak Dr.H Wahidin, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada saya dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Teman teman KKN Desa Simpang Ayam 2024 yang selalu memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Khususnya Muamalah B yang telah kebersamai selama duduk dibangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah Swt. menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Januari 2025

Penulis

Reza Fahlevi Fitrayadi

Nim :12120214015

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Jenis Data	24
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Proses dan Prosedur parkir di Indomaret.....	40
C. Kesesuaian Parkir di Indomaret Dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2024.	42
D. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Parkir di Indomaret.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indomaret didirikan pada tahun 1988 dengan tujuan utama mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari bagi para karyawan. Seiring dengan berkembangnya operasional toko, perusahaan mulai berupaya memahami lebih dalam mengenai kebutuhan serta perilaku konsumen dalam berbelanja. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah karyawan ditugaskan untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap pola belanja masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih berbelanja di gerai modern karena alasan keberagaman produk berkualitas, harga yang kompetitif dan jelas, serta suasana yang nyaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan Indomaret, gerai ini juga hadir di Pekanbaru dan terus berkembang dengan lebih dari 400 cabang yang tersebar di seluruh kota Pekanbaru.¹ Pertumbuhan pesat Indomaret sangat membantu masyarakat dengan mempermudah mereka dalam berbelanja. Selain itu, Indomaret juga menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya adalah lahan parkir yang dapat digunakan secara gratis.

Parkir adalah salah satu tindakan menitipkan barang dalam bentuk kendaraan kepada tukang parkir yang bersifat sementara, Parkir merupakan situasi dimana sebuah kendaraan berhenti dan tidak bergerak karena

¹Riauin.com, “Gerai menjamur di Pekanbaru Indomaret dan Alfamart tak tahu jumlahnya” artikel dari <https://www.riauin.com/read-19701-2020-11-30-gerai-menjamur-di-pekanbaru-indomaret-dan-alfamart-tak-tahu-jumlahnya.html> Diakses pada 4 Mei 2024

pengemudinya telah meninggalkannya,² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai aktivitas menghentikan atau menempatkan kendaraan bermotor secara sementara di lokasi yang telah disediakan.³ Pada umumnya parkir adalah kondisi kendaraan diam untuk waktu yang sementara pada tempat yang sudah disediakan. Jadi ketika konsumen berbelanja kebanyakan tempat belanja menyediakan lahan parkir agar tidak parkir sembarangan atau parkir liar yang akan mengganggu jalannya lalu lintas karena menggunakan bahu jalan, hal ini juga menjadi daya tarik konsumen karena lebih mudah berbelanja dan merasa aman karena kendaraanya terletak di halaman parkir yang aman.

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang ilmu syariah yang diturunkan oleh Allah *Subhanallahu Ta'ala* untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi melindungi kepentingan manusia. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah merupakan ketentuan dari Allah yang harus ditaati dan dijalankan dalam kehidupan sosial agar dapat menjaga kesejahteraan umat manusia.⁴ Muamalah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Dalam cakupan yang lebih sempit, muamalah mengacu pada akad yang memungkinkan individu untuk saling bertukar manfaat. Menurut Idris Ahmad,

² Wikipedia, "Pengertian parkir" artikel dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, Diakses pada 4 Mei 2024

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.12

⁴ Abdul Madjid, "Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam islam", (Skripsi: IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986), h. 1.

⁵ *Ibid.*

muamalah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani mereka dengan cara yang bijaksana.⁶

Menurut Rasyid Ridha, muamalah merupakan aktivitas pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan metode yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam pengertian yang lebih terbatas, fiqh muamalah dapat diartikan sebagai ketentuan dari Allah yang wajib dipatuhi, yang mengatur interaksi antar manusia dalam memperoleh serta mengembangkan harta.⁷

Bisnis ritail Indomaret telah sangat menjamur di Pekanbaru sehingga banyak membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitaran Jl. H.R. Soebrantas karena menyediakan bahan-bahan pokok seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam operasionalnya Indomaret juga menyediakan lahan parkir gratis yang digunakan untuk memberi kenyamanan tambahan kepada konsumen karena kendaraan konsumen terparkir ditempat yang aman.

Praktik parkir yang sesuai dengan fiqh muamalah melibatkan kombinasi antara beberapa akad, yaitu *Wadi'ah* (titipan) dan *Ijarah* (sewa-menyewa). *Wadi'ah* adalah akad dalam muamalah yang sesuai dengan syariah, yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang ditempatkan di luar pemiliknya untuk dijaga (*ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*). Dengan kata lain, *al-wadi'ah* merujuk pada pemberian harta untuk dijaga. Makna kedua dari *al-wadi'ah* dalam bahasa adalah menerima, seperti yang dikatakan seseorang, "*awda'tuhu*"

⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), Cet. Ke-1, h, 1.

⁷ *Ibid.*, h. 13.

yang berarti aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*). Secara keseluruhan, *al-wadi'ah* memiliki dua makna dalam bahasa, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan menerima harta tersebut untuk disimpan.⁸

Saat ini, semakin banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kendaraan pribadi memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, dengan semakin berkembangnya jumlah kendaraan di Indonesia, baik yang berhenti maupun yang berjalan, dapat menimbulkan masalah penting, karena kendaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja ditengah atau pinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan.

Untuk menghindari kemacetan, masyarakat perlu menjaga kelancaran arus lalu lintas, mempertahankan kecepatan yang sesuai, serta mematuhi aturan berkendara. Setiap kendaraan yang beroperasi memerlukan area parkir, baik yang bersifat pribadi maupun yang disediakan oleh pengelola, agar dapat diparkir sementara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan serta mencegah potensi tindakan kriminal di lingkungan sekitar.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau maka dari itu banyak masyarakat yang tinggal di kota Pekanbaru, akibat dari banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah kota mengakibatkan banyaknya kendaraan di kota Pekanbaru, semakin banyak kendaraan maka semakin banyak juga lahan parkir yang harus tersedia di Pekanbaru. Masalah lahan parkir di Pekanbaru sudah

⁸ *Ibid.*, h. 179.

menjadi berita yang tidak ada penyelesaiannya karena tidak ditindak oleh aparat yang berwenang. Secara umum, tarif parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp. 2.000, roda empat Rp. 3.000, dan roda enam ke atas Rp. 6.000.⁹ Pendapatan dari retribusi parkir ini nantinya akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah.

Fenomena di Pekanbaru yang menjadi berita hangat mengenai pungutan parkir dilahan parkir indomaret yang sudah terpampang jelas poster yang mengatakan bahwasanya gratis parkir untuk lahan parkir di Indomaret, hal ini juga diperkuat dengan *Statment Marketing Communication Executif Director* indomaret Bastari Akmal yang mengatakan Ia menyatakan dalam wawancara dengan Kompas.com bahwa “*Indomaret tidak mendapatkan penghasilan dari biaya parkir, karena parkir di Indomaret bersifat gratis.*”¹⁰ Hal ini juga didukung dengan poster gratis parkir tetapi oknum juru parkir menutup poster tersebut dengan kardus atau mencopotnya, ini yang menimbulkan keresahan masyarakat yang akan berbelanja di Indomaret.

Aksi juru parkir yang banyak mencurigai akan terjadinya tindakan pungli juga meresahkan masyarakat karena banyak oknum juru parkir yang secara

⁹ Info Publik,” *Kadishub Pekanbaru Tegaskan Tarif Parkir sudah Diatur dalam Perda No.1 tahun 2024* “, artikel dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/819552/kadishub-pekanbaru-tegaskan-tarif-parkir-sudah-diatur-dalam-perda-nomor-1-tahun-2024>. Dikutip pada 10 Mei 2024.

¹⁰ Kompas.com, “*parkir di depan indomaret harus bayar atau gratis? Ini kata manajemen*”, artikel dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/08/201500765/parkir-di-depan-indomaret-harus-bayar-atau-gratis-ini-kata-manajemen?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap. Dikutip pada 10 Mei 2024

kasar mengutip uang parkir yang mana tempat tersebut bebas parkir. Pungli dalam artian luas berarti pungutan liar yang mana pungutan tersebut tidak masuk kependapatan daerah yang mana akan masuk ke kantong oknum pribadi atau oknum organisasi.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sebenarnya proses perjanjian parkir dari juru parkir kepada pemilik toko indomaret yang akan menjawab keresahan masyarakat kota Pekanbaru, dan juga akan mengidentifikasi apakah juru parkir tersebut orang yang berwenang atau hanya oknum masyarakat yang akhirnya menjadi parkir ilegal yang uang pungutan tidak masuk untuk pendapatan daerah kota Pekanbaru dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Parkir Indomaret Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar pembahasan tetap terarah dan tidak menyimpang dari topik yang telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk mempermudah jalannya penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi kajian hanya pada praktik parkir di Indomaret yang berlokasi di Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Prosedur Parkir Yang Terjadi di Indomaret?

2. Bagaimana Kesesuaian Parkir di Indomaret Dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Parkir ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Parkir di Indomaret?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme terjadinya proses dan prosedur parkir di Indomaret.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian parkir di Indomaret dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2024.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik parkir yang terjadi di Indomaret.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai praktik parkir di Indomaret dalam perspektif Fiqih Muamalah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan para pembaca. Penulis berharap penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga proses kajian dapat terus berkembang dan menghasilkan temuan yang lebih optimal.

- b. Secara praktis, Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah kondisi ketika kendaraan berhenti sejenak dan kendaraan tersebut ditinggalkan pemiliknya untuk waktu yang sementara. Parkir merupakan aktivitas berhentinya kendaraan dalam lalu lintas yang ditinggalkan oleh pengemudi saat mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Pengendara kendaraan bermotor cenderung memilih lokasi parkir yang tidak terlalu jauh dari tempat aktivitasnya.

Parkir secara dasar diartikan sebagai kondisi di mana suatu kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk sementara waktu.¹¹ Setiap kendaraan yang bergerak pada akhirnya akan berhenti, dan saat berhenti, kendaraan tersebut memerlukan tempat parkir. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas parkir merupakan bagian penting dalam sistem transportasi. Selain pengertian dasar parkir yang telah disebutkan, terdapat beberapa definisi parkir lainnya, antara lain:

- a. Setiap kendaraan tidak dapat terus bergerak tanpa henti pada suatu waktu, kendaraan harus berhenti sementara untuk menurunkan muatan

¹¹ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, “Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”, artikel dari <https://hubdat.dephub.go.id/id/>. Diakses pada 10 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berhenti dalam jangka waktu yang lebih lama, yang disebut sebagai parkir.¹²

- b. Parkir adalah kondisi di mana suatu kendaraan berhenti sementara dan tidak bergerak karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹³
- c. Parkir adalah kegiatan menghentikan dan menempatkan kendaraan angkutan atau barang, baik yang bermotor maupun tidak, di suatu tempat untuk periode waktu tertentu.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, parkir dapat diartikan sebagai keadaan di mana kendaraan bermotor berhenti dan tetap dalam posisi diam selama periode waktu tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Parkir memerlukan area pemberhentian yang dapat disediakan oleh pemerintah maupun pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha.

Permasalahan parkir umumnya muncul ketika permintaan parkir melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga kendaraan yang tidak tertampung dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Namun, jika dikelola dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang secara matang, sistem perparkiran dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatur lalu lintas.¹⁵

¹² Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), Cet. Ke-1, h. 12.

¹³ Raharjo, "Analisis Kapasitas Ruang Parkir RSUD Dr. R. Koesma Tuban Jawa Timur", (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), h. 15.

¹⁴ Sherly Novita Sari, "Studi Optimalisasi Perparkiran", (Skripsi: Universitas Lampung, 2015), h. 20

¹⁵ Warpani Suwardjoko, *Op. cit.*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Wadi'ah*

a. Pengertian

Secara bahasa, *Al-Wadi'ah* berasal dari kata *Al-Wad'u*, yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* merujuk pada barang yang ditiptkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* diartikan sebagai pemberian tanggung jawab kepada seseorang untuk menjaga atau memelihara suatu barang, baik secara tersurat maupun tersirat. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai tindakan mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain, tanpa memperhitungkan apakah barang tersebut bersifat halal atau haram.¹⁶

- b. Menurut Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *wadi'ah* didefinisikan sebagai penitipan dana yang dilakukan antara pemilik dana dan penerima titipan, di mana penerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman. *Wadi'ah* dapat dipahami sebagai tindakan menitipkan barang atau harta kepada seseorang yang terpercaya, berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Akad *wadi'ah* hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia baligh atau dewasa serta memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, jika penitipan barang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kesadaran akal, seperti orang gila, maka akad *wadi'ah* tersebut menjadi tidak sah.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 180.

c. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *Ijma'*. Salah satu ayat yang menunjukkan pensyariatan *wadi'ah* terdapat dalam Surah An-Nisa' (4): 58, yang menyatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”¹⁷

Ayat Al-Qur'an lain yang bisa dijadikan dasar hukum *wadi'ah* di perbolehkan ada didalam surah Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُوتِئْنَ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya”¹⁸

Sementara dasar yang berasal dari As-Sunnah adalah riwayat Abu Hurairah ra:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

”Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw bersabda: kembalikanlah apa yang telah dipercayakan pada mu kepada orang yang telah mempercayakannya kepadamu, dan janganlah

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tikrar dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema), h. 87.

¹⁸ *Ibid.*, h. 49.

kamu menyia-nyiakan amanah orang yang menyia-nyiakan amanah mu.” (H.R. Tirmidzi dan Abu Daud).¹⁹

Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa *wadi'ah* diperbolehkan karena akad ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan *wadi'ah* mempermudah manusia dalam saling membantu menjaga harta, yang juga sesuai dengan tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'ah* telah diakui secara hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 370-390.

d. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun *wadi'ah* terdiri dari dua unsur utama, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang mengungkapkan keinginan untuk menitipkan barang kepada pihak lain, baik secara langsung maupun melalui ungkapan dengan makna serupa. Sementara itu, *qabul* adalah pernyataan yang menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menjaga titipan sebagai amanah.²⁰

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah rukun *wadi'ah* terdiri atas:²¹

- 1) *Muwaddi'*/ Penitip
- 2) *Mustauda'*/penerima titipan
- 3) Obyek *wadi'ah*/ harta titipans
- 4) Akad

¹⁹ Sohih Abu-Daud (3535) dan Al-Tirmidzi (1264)\

²⁰ *Ibid.*, h. 182.

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *op. cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wadi'ah terbagi menjadi 2 yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*.²²

- 1) Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan objek *wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'*
- 2) Dalam akad *wadi'ah dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi'*
- 3) *Mustaudi'* dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
- 4) *Mustaudi'* harus menyimpan obyek *wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas.

Mustaudi' harus menyimpan barang titipan dengan baik.

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *ajara-ya'jiru*, yang berarti upah yang diberikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Secara bahasa, *al-ajru* berarti upah atau balasan yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan. Secara umum, *al-ajru* memiliki makna dasar sebagai pengganti, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.²³

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang bermakna *al-iwadh* atau penggantian. Oleh karena itu, dalam konteks pahala, *ats-tsawabu* juga disebut sebagai *al-ajru*, yang berarti upah atau balasan. *Ijarah* dapat diartikan sebagai upah (*ajr*), pahala (*tsawab*), ganti (*'iwadh*), imbalan,

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *op. cit.*, h. 107.

²³ Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 101.

ongkos, sewa, atau biaya jasa. Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, di antaranya sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu dengan memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* merupakan akad atau perjanjian yang berkaitan dengan pemanfaatan sesuatu yang spesifik, jelas, diperbolehkan, dan dapat digunakan, dengan memberikan imbalan yang telah ditentukan.
- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan sesuatu manfaat yang di perbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
- 4) Menurut Ali al-Khaff *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Keabsahan *ijarah* didasarkan pada legitimasi yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

²⁴ Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Cet. Ke-1, h. 80.

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat yang apa yang kamu kerjakan.”²⁵

Firman Allah dalam surat Al-Qasas (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَغْرَهُ²⁵ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَلِي جَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ²⁶ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya, bapakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu berkerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”²⁶

Demikian pula, dalam hadis dijelaskan mengenai akad sewa-menyewa, sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari beliau ia berkata Rasulullah Saw bersabda Allah Swt berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi di hari kiamat yaitu seorang yang membuat perjanjian dengan namaku lalu

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar dan Terjemahannya*, op. cit., h. 37.

²⁶ *Ibid.*, h.388.

menghianatinya seorang yang menjual budak lalu memakan hasil penjualannya dan seorang yang mempekerjakan pekerja namun tidak memberi upah.” (H.R Al-Bukhari)²⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi menyebutkan tiga kelompok yang akan menjadi musuh pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang mempekerjakan seseorang, namun setelah pekerja tersebut menyelesaikan tugasnya, upahnya tidak diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah membenarkan dan memperbolehkan *ijarah*, karena jika *ijarah* tidak diperbolehkan, maka beliau tidak akan menegaskan bahwa orang yang tidak membayar upah akan menjadi musuhnya.

Ijma' merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum ketika menghadapi suatu permasalahan yang tidak memiliki dalil secara langsung dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*, terutama setelah wafatnya Rasulullah. Menurut Abu Zahrah, *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan Muslim pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah Saw.²⁸

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut pendapat Jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari empat bagian, yaitu:

- 1). *Sighat al- aqad* (ijab dan qabul)
- 2). *Al- aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)

²⁷ Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, Mishkat al-Masabih 2984.

²⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-‘Araby, 1958), h.198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). *Al- ujarah* (upah/sewa)

4). *Al-manafi* (manfaat sewa)²⁹

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat yang di maksud adalah:

- 1) Dalam kedua belah yang berakad harus menyatakan kerelaanya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara sakah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila transaksinya tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka

²⁹ *Ibid.*, h.81.

transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat di sampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.³⁰

Secara umum, syarat dalam *ijarah* terbagi menjadi empat kategori, yaitu syarat terbentuknya akad (*Syurut al-In'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syurut al-Nafudz*), syarat keabsahan (*Syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*Syurut al-Luzum*). Syarat-syarat ini ditetapkan guna memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam akad.³¹

- 1) *Syurut al-In'iqad* merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa individu yang berakad harus memiliki akal. Dalam akad *ijarah*, tidak disyaratkan bahwa pihak yang berakad harus *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini, transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berakal, seperti orang gila, dianggap tidak sah.
- 2) *Syurut al-Nafadz* adalah syarat agar akad *ijarah* dapat dilaksanakan. Akad ini hanya sah jika terdapat kepemilikan dan penguasaan atas barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah*. Jika barang tersebut merupakan milik atau berada dalam penguasaan pihak lain, maka akad *ijarah* tidak dapat dianggap sah.
- 3) *Syurut al-Sihhah* merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad, objek akad, serta upah. Adapun syarat sahnya adalah sebagai berikut:
 - a) Akad harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

³⁰ *Ibid.*, h.182.

³¹ Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 106.

- b) Manfaat dari barang atau jasa yang disewa harus jelas dan dapat dipahami.
 - c) Objek sewa harus dapat diserahkan dan digunakan sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus diperbolehkan menurut syariat (*mubah*).
 - e) Jika *ijarah* berkaitan dengan jasa atau tenaga kerja, maka pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak boleh berupa kewajiban yang sudah melekat pada dirinya.
 - f) Penyedia jasa tidak diperbolehkan memanfaatkan sendiri jasa yang ia tawarkan.
 - g) Manfaat dari barang atau jasa yang disewa harus digunakan dengan sebaik-baiknya.
 - h) Jika barang yang disewakan adalah barang bergerak, maka harus dapat diserahterimakan saat akad. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, penyerahan dapat dilakukan secara simbolis.
 - i) Upah atau biaya sewa harus memiliki nilai yang jelas serta ukuran atau jumlahnya harus ditentukan.
- 4) *Syurud al-luzum*, ada dua syarat, yaitu:
- a) Barang atau individu yang disewakan harus dalam kondisi baik dan bebas dari cacat yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Akad harus terbebas dari hambatan atau faktor yang dapat menyebabkan batalnya *ijarah*.³²

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Parkir Indomaret* (Studi Kasus di Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru) tidak terlepas dari proses pengumpulan data serta berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tugas akhir. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai skripsi, tesis, serta artikel yang membahas tentang akad *ijarah* dan *wadi'ah*, serta penelitian lain yang berkaitan dengan sistem parkir. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan dijadikan referensi dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah”, oleh Lidiawati. 2023. Dalam penelitiannya, Lidiawati menyimpulkan bahwa evaluasi hukum Islam terhadap praktik parkir tanpa izin di kawasan wisata Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, jika ditinjau dari masalah mursalah, menunjukkan adanya manfaat dan mudarat. Salah satu manfaatnya adalah membantu mengatur kendaraan saat terjadi kemacetan. Namun, berdasarkan hukum Islam, praktik parkir liar tersebut jelas dilarang karena bertentangan dengan syariat, terutama dalam hal pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah*. Selain itu, pengguna jasa parkir sering kali dikenakan tarif lebih tinggi dari ketentuan dalam

³² *Ibid.*, h. 107.

PERDA atau peraturan pemerintah, serta tidak adanya akad yang sah antara pengguna parkir dan juru parkir liar.³³ Persamaanya peneliti sama sama meneliti tentang parkir tetapi peneliti mengkhususkan studi kasus hanya pada lahan parkir Indomaret di jalan H.R Soebrantas Pekanbaru Riau. Perbedaananya terletak pada studi kasus atau tempat penelitian yang mana peneliti meneliti pada lahan Parkir Indomaret.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, Oleh Mhd Adnan Hasibuan. 2023. Mhd Adnan Hasibuan Disimpulkan bahwa, berdasarkan perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan sewa-menyewa hand tractor di Kelurahan Sibuhuan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan kesepakatan antara kedua belah pihak didasarkan pada kerelaan masing-masing. Jika ditinjau dari syarat dan rukun akad sewa-menyewa, seluruh ketentuannya telah terpenuhi. Hand tractor yang menjadi objek akad merupakan milik sah penyewa, memiliki manfaat yang jelas, serta terbebas dari unsur kecurangan, penipuan, perjudian, maupun ketidakjelasan.³⁴ Persamaannya terletak pada sama sama

³³ Lidiawati, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah*”, Skripsi S-1. Kearsipan Syariah dan Hukum, UIN Mataram, 2023. h. 60.

³⁴ Mhd Adnan Hasibuan, “*Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, Skripsi kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2023. h. 76.

menggunakan akad *Ijarah* sebagai sudut tinjauan sedangkan perbedaanya penulis meneliti mengenai parkir yang ada di Kota Pekanbaru Riau.

3. Skripsi dengan judul “Pembinaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir di Depan Mall SKA Pekanbaru)”, Oleh Muhammad David Yusmendra. Muhammad David Yuamendra berpendapat adanya dugaan parkir liar di daerah Mall SKA Pekanbaru tetapi setelah penelitian bahwasanya parkir tersebut tidak liar karena adanya orang yang mengajukan lahan penggunaan parkir ke Dishub Kota Pekanbaru. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perparkiran di Kota Pekanbaru, perbedaanya terletak pada sudut pandang tinjauan yang mana penulis meninjau dengan Fiqih Muamalah.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35 Muhammad David Yusmendra, “Pembinaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir di Depan Mall SKA Pekanbaru)”, Skripsi kearsipan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021. h. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada fenomena atau peristiwa yang terjadi secara alami. Pendekatan kualitatif bersifat fundamental dan naturalistik, sehingga tidak dapat dilakukan dalam lingkungan laboratorium, melainkan harus dilaksanakan langsung di lapangan. Dalam konteks penelitian hukum, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni studi yang dilakukan secara langsung untuk mengamati serta menganalisis realitas sosial dalam kehidupan masyarakat.³⁶

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau numerik. Data ini memberikan gambaran mengenai pemikiran dan perasaan masyarakat yang diperoleh melalui deskripsi mendalam berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta berbagai materi visual yang dapat diamati.

C. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*), peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara terstruktur, sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun. Selain itu, data ini juga dapat dikumpulkan melalui observasi atau metode lain tanpa perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan juru parkir di 14 gerai Indomaret di Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia, di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua dalam pengumpulannya. Data ini dapat diakses dengan cepat melalui berbagai referensi, seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya.³⁷ serta dapat diakses dengan cepat. Data sekunder mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya oleh peneliti lain, yang kemudian digunakan kembali melalui proses membaca, melihat, atau mendengarkan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik sebagai

³⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

pelaku langsung maupun sebagai pihak yang mengetahui objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat meliputi Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Staf Regulasi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Pegawai UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, serta juru parkir di 14 gerai Indomaret di Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Teknik observasi bertujuan untuk memahami atau menganalisis perilaku nonverbal melalui pengamatan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Secara sederhana, wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan panduan wawancara maupun tanpa pedoman tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok guna memperoleh data yang akurat dan mendalam.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertentu. Data yang diperoleh dapat berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, serta jurnal kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu.

F. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data serta menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menguraikan atau menjelaskan informasi yang telah diperoleh secara objektif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi, melainkan bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 206.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa temuan terkait praktik parkir yang terjadi di Indomaret Jl. H.R Soebrantas Pekanbaru. Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, temuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Parkir yang berada di Indomaret adalah kegiatan yang sah menurut undang-undang yang berlaku dan prosedur parkir dari mulai prosedur pengajuan lahan parkir di zona 2 dan 3 dan juga sistem lelang pada zona 1 sudah sesuai dengan prosedur. Maka hal ini yang bisa dijadikan dasar semua parkir yang berada di Pekanbaru sah dimata hukum.
2. Jika dilihat dari Fiqih Muamalah praktik parkir atau bisa disebut dengan akad *Wadi'ah* dan akad *Ijarah* tidak sesuai dengan prinsip dari Fiqih Muamalah karena pihak Indomaret tidak mendapatkan keuntungan atau hasil dari lahan parkir yang digunakan, dan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada akad *Wadi'ah* tidak juga sesuai karena jika konsumen kehilangan kendaraan dan barang diatas kendaraan bukan menjadi tanggung jawab juru parkir yang berjaga karena pada prinsip nya parkir ini adalah jasa saja yang berarti kehilangan barang diatas kendaraan atau kendaraan yang dititipkan itu bukan tanggung jawab juru parkir. Hal ini tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah tetapi sesuai dengan Hukum umum yang berlaku di Indonesia. Maka hal ini tetap menjadi sah karena ada

peraturan yang dibuat oleh pemerintah walaupun tidak sesuai dengan konsep Islam.

3. Pemungutan retribusi parkir didepan ruko Indomaret telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif parkir untuk kendaraan roda dua ditetapkan sebesar Rp. 2.000, sedangkan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp. 3.000. Dengan demikian, pelaksanaan retribusi parkir dilokasi tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

Setelah menyusun kesimpulan secara deskriptif, peneliti memberikan beberapa saran sebagai pelengkap dari kesimpulan yang telah dibuat, yaitu:

1. Pentingnya bagi konsumen untuk mengunci ganda kendaraan yang ditiptkan ketika berbelanja di Indomaret walaupun ada juru parkir yang berjaga tetapi kehilangan barang bukan tanggung jawab bagi tukang parkir.
2. Penting juga bagi konsumen membayar parkir karena hal tersebut sudah ada dasar hukum yang mengaturnya dan juga konsumen mendapatkan pelayanan dari juru parkir. Terkait kurangnya pelayanan dari juru parkir konsumen bisa mengadu atau membuat laporan langsung ke DISHUB UPT Perparkiran karena hal ini banyak masyarakat tidak mengetahuainya.
3. Dishub seharusnya membuat aturan untuk barang yang hilang itu menjadi tanggung jawab tukang parkir karena konsumen itu telah membayar parkir dan juga bisa membuat juru parkir lebih fokus menjaga parkir karena

untuk parkir Indomaret itu tidak terlalu banyak kendaraan yang mana pengawasan juru parkir bisa lebih fokus dan konsumen yang menitipkan kendaraanya lebih merasa aman dan nyaman. Dishub seharusnya memantau juga dengan kesejahteraan juru parkir karena tidak semua orang yang punya izin parkir menetapkan uang setoran yang rendah kepada Juru Parkir, karena banyak Juru parkir yang di tagih setoran besar namun kendaraan yang parkir tidak banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Premada Media Group, 2012.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi' u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958.
- Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad bin Ismail Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, dikutip dari: Imam Mustofa *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI

Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”, dalam *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 237.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Artikel Diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://hubdat.dephub.go.id/id/>.

Info Publik, Kadishub Pekanbaru Tegaskan Tarif Parkir sudah Diatur dalam Perda No.1 tahun 2024, Artikel dikutip pada 10 Mei 2024 dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/819552/kadishub-pekanbaru-tegaskan-tarif-parkir-sudah-diatur-dalam-perda-nomor-1-tahun-2024>.

Kompas.com, parkir di depan indomaret harus bayar atau gratis? Ini kata manajemen, Artikel Dikutip pada 10 Mei 2024 dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/08/201500765/parkir-di-depan-indomaret-harus-bayar-atau-gratis-ini-kata-manajemen?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap.

PT. Indomarco Prismatama, Filosofi dan Sejarah perusahaan, Artikel diakses pada 4 Mei 2024 dari <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>

Riauin.com, Gerai menjamur di Pekanbaru Indomaret dan Alfamart tak tahu jumlahnya, Artikel diakses pada 4 Mei 2024 dari <https://www.riauin.com/read-19701-2020-11-30-gerai-menjamur-di-pekanbaru-indomaret-dan-alfamart-tak-tahu-jumlahnya.html>.

Wikipedia, Pengertian parkir, Artikel diakses pada 4 Mei 2024 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>.

Abdul Madjid, “Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam islam”, Skripsi: IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986.

Lidiawati, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah*”, Skripsi S-1. Kearsipan Syariah dan Hukum, UIN Mataram, 2023.

Mhd Adnan Hasibuan “*Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2023.

Muhammad David Yusmendra, “*Pembinaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir di Depan Mall SKA Pekanbaru)*”, Skripsi kearsipan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021. h. 90.

Raharjo, “*Analisis Kapasitas Ruang Parkir RSUD Dr. R. Koesma Tuban Jawa Timur*”, Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. UNDANG-UNDANG

Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

DOKUMENTASI

1. Pihak Dishub UPT Perpajakan:

Nama: Vista Dwi Ramadhanti

Jabatan: Staff Regulasi Parkir



2. 14 orang pihak Juru Parkir Indomaret di Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/12195/2024

Pekanbaru, 11 November 2024

Sifat Biasa
Lamp 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REZA FAHLEVI FITARAYADI
NIM : 12120214015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Dinas Perhubungan kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Parkir Indomaret Studi Kasus Jl. H.R Soebrantas
Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin
guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70149
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12195/2024 Tanggal 11 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | REZA FAHLEVI FITARAYADI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120214015 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET STUDI KASUS JL. HR SOEBRANTAS PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/3047/2024



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

: Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/70149 tanggal 13 November 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : REZA FAHLEVI FITARAYADI
2. NIM : 12120214015
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. GARUDA SAKTI KM 3 PERUM ALAM SURYA KEL. AIR PUTIH KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET STUDI KASUS JL. HR. SOEBRANTAS PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 November 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.1/ Dishub - Prk / 2882/ 2024

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Rekomendasi Penelitian Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/3047/2024 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **REZA FAHLEVI FITRAYADI**
NIM : 12120214015
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Jenjang : Strata 1 (S 1)
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan Judul : “ **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PARKIR INDOMARET STUDI KASUS JL.HR.SOEBRANTAS PEKANBARU.**”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 Des 2024
KEPALA UPTD PERPARKIRAN



RADINAE MUNANDAR,S.STP,M.M
NIP.19890823 201406 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 1069 /Un.04/PERPUS/FSH/10/2025

Penanggung Jawab Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZA FAHLEVI FITRAYADI
NIM : 12120214015
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Semester : 8

Adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada perpustakaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru 10 Februari 2025
Penanggung Jawab

JUJUN BUDIANTO
NIP.1980061720071011014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.